

Nomor : 22/PM.00.01/K.BB/02/2024 Pangkalpinang, 7 Februari 2024
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Imbauan Masa Tenang

Yth. Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Di
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

1. Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pelanggaran yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa pelaksanaan Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan

- dimulainya Masa Tenang sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, media daring (online), dan rapat umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
- c) **Bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Angka (36) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;**
- d) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 278 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai pada Tanggal 11,12,13 Februari 2024;
- e) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
1. tidak menggunakan hak pilihnya;
 2. memilih Pasangan Calon;
 3. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 4. memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau
 5. memilih Calon Anggota DPD tertentu;
- f) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 298 Ayat (4), Alat Peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- g) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 492 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- h) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 509 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- i) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

- j) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mengimbau kepada Peserta Pemilu/Pelaksana/Tim Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk **tidak melakukan aktivitas Kampanye dalam bentuk apapun dan menjalankan ketentuan peraturan perundang - undangan pada saat Masa Tenang serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024;**
3. Selain itu, diberitahukan kepada Peserta Pemilu/Pelaksana/Tim Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk menurunkan dan **membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di seluruh Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung;**
4. Apabila terdapat laporan dari masyarakat ataupun temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pelaksana/Tim Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung akan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta
2. Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang
3. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang
4. Pj Bupati se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Pj Walikota Pangkalpinang.